

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAMAN JENDELA ILMU
Nomor : 03/SK.11/KOBER-TJI/2020
TENTANG
PENDIRIAN PAUD KB TAMAN JENDELA ILMU

Jajaran Pengurus YAYASAN TAMAN JENDELA ILMU Desa Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan

- Menimbang** : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Taman Jendela Ilmu mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD KB).
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Taman Jendela Ilmu
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Taman Jendela Ilmu
3. Program Kerja Yayasan Taman Jendela Ilmu
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Taman Jendela Ilmu
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Mendirikan **PAUD KB TAMAN JENDELA ILMU**
b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada PAUD KB TAMAN JENDELA ILMU dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Baradtu
Pada tanggal: 17 September 2020



Ketua Yayasan
Julkarnain, S.Pd

Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Taman Jendela Ilmu
2. Kepala PAUD KB Taman Jendela Ilmu
3. Arsip